

	PENANGANAN GAWAT DARURAT		
	SOP	Nomor : 203/SOP/UKP/II/2023	
		Terbit ke : 1 (Satu)	
		No. Revisi : 0 (Nol)	
		Tanggal Terbit : 23 Februari 2023	
Halaman : 1 dari 2			
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan		Suhartini, S.ST.M.H NIP. 196708081989122002	

I.	Pengertian	: Penanganan pasien gawat darurat adalah suatu pertolongan yang cepat dan tepat pada pasien untuk mencegah kematian maupun kecacatan.
II.	Tujuan	: Sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkah penanganan pasien gawat darurat.
III.	Kebijakan	: Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Buayan Nomor 440.1/029.16/KEP/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Kegawatdaruratan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Buayan.
IV.	Referensi	: PMK No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
V.	Langkah-langkah	: <ul style="list-style-type: none"> A. Petugas unit pelayanan menerima pasien datang, menempatkan pasien pada bed yang disediakan B. Petugas unit pelayanan mengidentifikasi pasien berdasarkan triase atau prioritas penangan jika pasien lebih dari satu menjadi pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien gawat darurat, dan meninggal. C. Petugas unit pelayanan menilai kesadaran pasien dengan GCS dan menilai tanda tanda vital pasien (tensi, nadi, suhu dan respirasi). D. Dokter melakukan anamnesis singkat mengenai masalah kesehatan pasien, dan melakukan pemeriksaan fisik. Apabila dokter berhalangan hadir, petugas melaporkan tiap pasien yang masuk kepada dokter jaga sesuai jadwal. E. Petugas unit pelayanan mengobservasi: <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Airway</i> : melakukan tindakan bila terjadi sumbatan jalan nafas seperti <i>suction</i> bila perlu pemasangan OPA 2. <i>Breathing</i> : memastikan bahwa pernafasan tidak

		<p>terganggu, apabila terjadi gangguan dan pasien terlihat sesak cek saturasi oksigen, berikan oksigen dengan kanul nasal atau masker</p> <p>3. <i>Circulation</i> :memantau tanda tanda syok, jika ada perdarahan, petugas unit pelayanan melakukan tindakan untuk menghentikan perdarahan, memasang infus dan melakukan resusitasi cairan sesuai kebutuhan pasien.</p> <p>F. Petugas melakukan rujukan ke FKRTL apabila memerlukan tindakan lebih lanjut, dengan sebelumnya petugas memastikan bahwa pasien dalam kondisi stabil dan pasien atau keluarga telah menerima <i>informed consent</i>.</p> <p>G. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dalam rekam medis.</p>
VI.	Unit Terkait	: <ul style="list-style-type: none"> A. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat B. Ruang Pemeriksaan Umum C. Ruang Pendaftaran D. Ruang Rekam Medis E. Ruang Farmasi

VII.	Rekaman Historis		
No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

